



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NOMOR SKRIPSI

No. 344/IAT-U/SU-S1/2025

KONSEP SYURA DALAM PERSPEKTIF AHMAD HASSAN DAN TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH- SHIDDIEQY: STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL- FURQAN DAN AN-NUR

SKRIPSI

Disajikan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

Badrus Abdul Fattah
12130212392

Pembimbing I
Dr. Afrizal Nur S.Th.I., MIS

Pembimbing II
H. Abd Ghofur, M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 1447 H. / 2025 M.



UIN SUSKA RIAU

MOTTO

من لم يذق ذل التعلم ساعة، تجرع ذل الجهل طول حياته

“Barangsiaapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan seumur hidup.”

(Imam Asy-Syafi'i)

“Pendidikan adalah fondasi kemajuan. Dan setiap anak berhak mendapatkannya”

(Rocky Gerung)

“Fokus pada apa yang bisa dikendalikan, terima yang tak bisa di ubah, dan kejar yang bisa diperjuangkan. Prinsipnya: Disiplin, keberanian dan kebijaksanaan untuk hidup bermakna”

(Ferry Irwandi)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ushuluddin (S.Ag) dengan judul “Konsep *Syûra* Dalam Perspektif Ahmad Hassan Dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy: Studi Komparatif *Tafsir al-Furqan* Dan *an-Nur*”.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau, Rasulullah jugalah yang membawa peradaban manusia dari zaman kejahilan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti dan di akui sebagai umat beliau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan keterlibatan secara langsung baik moral maupun material serta penulis banyak mendapat bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimkasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Novianty, MS., SE., AK., CA, selaku rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Rina Rehayati, M.Ag, selaku dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA, selaku ketua prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag, selaku pembimbing akademik.
5. Dosen pembimbing skripsi, bapak Dr. Afrizal Nur, S.Th.I., MIS dan bapak H. Abd Ghofur, M.Ag selaku pembimbing I dan II yang memberikan waktu luangnya untuk penulis dalam berdiskusi terkait skripsi ini.
6. Seluruh dosen prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu kepada penulis.



Seluruh staf fakultas Ushuluddin yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi.

Rekan dan sahabat angkatan 2021 prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, teman seperjuangan, semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah Swt.

Keluarga besar lelaki perkasa dan bang Rio Andresko yang selalu membantu dalam setiap hal yang menyangkut tentang perkuliahan kepada penulis. Semoga dimudahkan pula segala urusannya.

Pekanbaru, 25 Juli 2025

Penulis

Badrul Abdul Fatah
NIM. 12130212392



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية أصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Konsep *Syûra* Dalam Perspektif Ahmad Hassan Dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy: Studi Komparatif Tafsir *Al-Furqan* Dan *An-Nur*.

Nama : Badrun Abdul Fattah

NIM : 12130212392

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18 Juli 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Panitia Ujian Sarjana

H. Suja'i Sarifandi, M.Ag
NIP. 19700503199703 1 002

Sekretaris

Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat, Lc. M.A
NIK. 130 321 005

MENGETAHUI

Dr. H. An Akbar, M.S
NIP. 19641217199103 1 001

Dr. Jani Arni, S.Th.I., M.Ag
NIP. 19820117200912 2 006

- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilakang mengumumkan dan memperbarayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah.

m Riau



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

NOTA DINAS

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كليةأصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Papan Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Afrizal Nur, S.Th.I., MIS
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	:	Badrus Abdul Fattah
NIM	:	12130212392
Program Studi	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul	:	Konsep Syu'ra dalam Perspektif Ahmad Hassan dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy: Studi Komparatif Tafsir Al-Furqan dan An-Nur

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 15 Juli 2025
Pembimbing I

Dr. Afrizal Nur, S.Th.I., MIS
NIP. 198001082003101001

1. a. Penggunaan nanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hal
1.1



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية الشريعة

FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soeharso No 158 KM.15 Simpang Baru Pekanbaru 28291 Riau 21064 Telp. 0761-562323
Fax. 0761-562051 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: sulus@uin-suska.ac.id

H. Abd. Ghofur, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	:	Badrus Abdul Fattah
NIM	:	12130212392
Program Studi	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul	:	Konsep Syu'ra dalam Perspektif Ahmad Hassan dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy: Studi Komparatif Tafsir Al-Furqan dan An-Nur

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 15 Juli 2025
Pembimbing II

H. Abd. Ghofur, M.Ag
NIP. 197006131997031002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

- a. Rengkuhan ini hanya untuk keperluan penonjekan, penemuan, penulisan karya ilmari, penyusunan laporan, penulisan kruik atau unjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilakang mengumumkan dan memperbarayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Badrun Abdul Fattah
Tempat/Tgl Lahir : Teluk Tuasan, 02 Januari 2001
NIM : 12030212392
Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Konsep *Syâra* Dalam Perspektif Ahmad Hassan Dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy: Studi Komparatif Tafsir *Al-Furqan* Dan *An-Nur*

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau, mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 17 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menghargai sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PELOMBAHAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Identifikasi Masalah	8
D. Batasan Masalah.....	8
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KERANGKA TEORITIS	12
A. Landasan Teori	12
1. Pengertian <i>Syûra</i>	12
2. Ahmad Hassan dan Tafsir <i>al-Furqan</i>	14
3. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan Tafsir <i>an-Nur</i>	19
4. Metode Komparatif	23
B. Kajian yang Relevan.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Sumber Data	31

PEDOMAN TRANSLITERASI

© Hak Cipta

milik

UIN

Suska

Riau

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vokal panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dhommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal panjang	= Â	Misalnya	قال	menjadi Qâla
(I) Panjang	= Î	Misalnya	قِيلَ	menjadi Qîla
(u) panjang	= Û	Misalnya	دُونَ	menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	Misalnya	قول	Menjadi Qawlun
Diftong (ay)	= ي	Misalnya	خَيْرٌ	Menjadi Khayrun

Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi bila Ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *الرسالة المدرسة al-risalat li al-mudarrisah*, atau bila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan *rahmatillah*, misalnya *فِي رَحْمَةِ اللهِ fî rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadl al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” lafadl jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-bukhariy mengatakan
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masya’Allah ka’na wa ma’lam yasya’lam yakun.

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” lafadl jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-bukhariy mengatakan
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masya’Allah ka’na wa ma’lam yasya’lam yakun.

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” lafadl jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-bukhariy mengatakan
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masya’Allah ka’na wa ma’lam yasya’lam yakun.

ABSTRAK

Studi ini berjudul Konsep *Syûra* dalam Perspektif Hassan dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy: Studi Komparatif Tafsir *al-Furqan* dan *an-Nur*. Pentingnya konsep *syûra* atau musyawarah sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang mengatur tata kelola kehidupan sosial dan politik umat manusia. Dalam masyarakat modern yang dihadapkan pada kompleksitas pengambilan keputusan dan konflik sosial, konsep *syûra* menjadi sangat relevan karena mengedepankan prinsip partisipasi, keadilan, dan tanggung jawab kolektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana konsep *syûra* ditafsirkan dalam dua karya tafsir besar di Indonesia, yakni *Tafsir al-Furqan* oleh Ahmad Hassan dan *Tafsir an-Nur* oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, serta untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam penafsiran keduanya. Adapun rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana penafsiran *syûra* dalam tafsir *al-Furqan* dan tafsir *an-Nur*? 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran *syûra* pada tafsir *al-Furqan* dan tafsir *an-Nur*? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini mengungkap bahwa Ahmad Hassan menegaskan *syûra* sebagai mekanisme konsultatif untuk urusan dunia, tanpa dasar nash, dan tidak boleh menggantikan hukum syar'i. Sebaliknya, Hasbi Ash-Shiddieqy memandangnya sebagai prinsip universal dalam masyarakat dan negara yang wajib melibatkan semua unsur demi keadilan dan kemaslahatan. Keduanya menolak otoritarianisme dan menekankan pentingnya partisipasi umat dalam pengambilan keputusan. Kesimpulannya, interpretasi *syûra* oleh kedua mufasir menunjukkan kekayaan pemikiran Islam dalam mewujudkan sistem sosial dan pemerintahan yang adil dan partisipatif, serta menjadi pijakan penting untuk penerapan musyawarah dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga negara saat ini.

Kata Kunci: *Syûra*, Tafsir *al-Furqan*, Tafsir *an-Nur*, Komparatif

1. Dilarang mengutip atau mengambil bagian pada tafsir *al-Furqan* dan *an-Nur* tanpa izin.
a. Pengutipannya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pengaruh dan penyebutkan sumbernya.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

ABSTRACT

This undergraduate thesis is entitled The Concept of *syûra* in the Perspective of Hassan Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy: A Comparative Study of the Interpretation of *al-Furqan* and *an-Nur*. The importance of the concept of *syûra* or *deliberation* as an integral part of Islamic teachings that regulate the governance of social and political life of mankind. In modern society, faced with the complexity of decision-making and social conflict, the concept of *syûra* becomes very relevant because it prioritizes the principles of participation, justice, and collective responsibility. This study aimed to examine how the concept of *syûra* is interpreted in two major works of interpretation in Indonesia, namely *Tafsir al-Furqan* by Ahmad Hassan and *Tafsir an-Nur* by Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, as well as to identify the similarities and differences in the interpretation of both. The formulation of the problem is 1. How is the interpretation of *syûra* in the interpretation of *al-Furqan* and the interpretation of *an-Nur*?, and 2. What are the similarities and differences in the interpretation of *syûra* in the interpretation of *al-Furqan* and the interpretation of *an-Nur*?. The method used in this research was a qualitative method with library research. This study revealed that Ahmad Hassan emphasized *syûra* as a consultative mechanism for worldly affairs, without any basis in texts, and should not replace sharia law. In contrast, Hasbi Ash Shiddieqy sees it as a universal principle in society and the state that must incorporate every element in order to achieve justice and wellbeing. Both oppose authoritarianism and emphasize the necessity of community involvement in decision-making. In conclusion, the interpretation of *syûra* by these two commentators demonstrates the richness of Islamic thought in realizing a just and participatory social and government system. This serves as an important foundation for the implementation of the value of *deliberation* in families, communities, and state institutions today.

Keywords: *Syûra*, *Tafsir al-Furqan*, *Tafsir an-Nur*, Comparative

- Hak Cipta dilindungi undang-undang
Tulis ini merupakan hasil penelitian dan pengembangan
dilakukan oleh seorang dosen dan tidak boleh
dilakukan penyalahgunaan.
1. Dilarang untuk mendistribusikan tulis ini ke
pada orang lain tanpa izin.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan kajian ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

ملخص البحث

عنوان هذه الرسالة هو "مفهوم الشورى في منظور حسن وتنكو محمد حسبي الصديقي": مقارنة لتفسیر الفرقان وتفسیر النور". مفهوم الشورى مهمّ وهو جزء لا يتجزأ من التعاليم الالهية. تواجه المجتمعات الحديثة تعقيدات إدارة الحياة الاجتماعية والسياسية للبشرية. تواجه المجتمعات والصراعات الاجتماعية، ويصبح مفهوم الشورى ذات أهمية قصوى لأنّه يعزّز مبادئ المساواة والمسؤولية الجماعية. يهدف هذا البحث إلى دراسة كيفية مفهوم الشورى في تفسير الفرقان لحسن وتفسیر النور لتنكو محمد حسبي الصديقي، وكذلك تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين تفسير كل منهما. أما مشكلة البحث فهي: 1. كيف يتم تفسير الشورى في تفسير الفرقان وتفسیر النور؟ 2. ما هي أوجه التشابه والاختلاف في مفهوم الشورى في تفسير الفرقان وتفسیر النور؟ المستخدم في هذا البحث هو المنهج النوعي مع نوع البحث المكتبي (library research). يكشف هذا البحث أنّ أحمد حسن يؤكّد أنّ الشورى هي آلية استشارية للشؤون الدنيوية، لا تستند إلى نصوص شرعية، ولا يجوز أن تحل محل الحكم الشرعي. وعلى النقيض من ذلك، يرى حسبي الصديقي مبدأ عالمي في المجتمع والدولة يجب أن يشمل جميع العناصر من أجل العدالة والمصلحة العامة كلاهما يرفض السلطوية ويؤكّد على أهمية مشاركة الأمة في القرار. في الختام، يُظهر تفسير الشورى من قبل هذين المفسرين ثراء الفكر الإسلامي في تحقيق نظام اجتماعي وحكومة عادلة، ويصبح نقطة انطلاق مهمة لتطبيق قيم التشاور في الأسرة والمجتمع ومؤسسات الدولة حالياً.

الكلمات المفتاحية: الشورى، تفسير الفرقان، تفسير النور، مقارن.

© Hak Cipta UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah *Subhanahuwata'ala senantiasa beribadah kepadanya, memiliki peran dan tanggung jawab secara sosial*. Artinya, selain tanggung jawabnya untuk mengabdi kepada Allah Swt, manusia juga harus menata hubungan dengan sesamanya secara sosial. Dalam konteks hubungan sosial, baik dalam rumah tangga atau keluarga, di masyarakat atau negara, musyawarah adalah hal yang penting untuk dilakukan demi menyelesaikan masalah-masalah sosial.¹

Musyawarah merupakan kegiatan perundingan dengan cara bertukar pendapat dari berbagai pihak mengenai suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan diutuskan serta diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama. Dalam Islam, musyawarah adalah suatu amalan yang mulia dan penting sehingga peserta musyawarah senantiasa memperhatikan etika dan sikap bermusyawarah sambil bertawakkal kepada tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana.²

Syûra merupakan salah satu konsep fundamental dalam Islam yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Al-Qur'an sendiri memuat beberapa ayat yang secara eksplisit maupun implisit membahas tentang *syûra*, di antaranya adalah Q.S Al-Baqarah (2): 233, Q.S. Ali Imran (3): 159, dan Q.S. Asy-Syûra (22): 38. Ayat-ayat ini menjelaskan urgensi bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat umum dan berkaitan dengan kemaslahatan bersama.³

¹Jafar Muttaqin, dkk., "Syûra atau Musyawarah dalam perspektif al-Qur'an", *Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, Vol. I, No. II (2020), hlm. 57-73.

²Dudung Abdullah, "Musyawarah Dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)", *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol. III, No. II (2014), hlm. 242-253.

³M. Maliki, *Konsep syûra dalam al-Qur'an : Studi Perbandingan Penafsiran Sayyid Quthb dan Buya Hamka*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), hlm. 15-18.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks modern, konsep *syûra* menjadi semakin relevan sebagai alternatif bagi sistem pemerintahan yang cenderung otoriter atau sentralistik.⁴ *Syûra* menawarkan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan partisipatif, menanggulangi suara dan aspirasi seluruh anggota masyarakat diakomodasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan kedaulatan rakyat dan persamaan

Dalam agama Islam, musyawarah merupakan suatu prinsip dalam bernegara serta aturan dalam sistem pemerintahan. Hal tersebut bersamaan dengan hadist yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw;⁶

عن أبي هريرة رع قال: ما رأيت أحداً أكثراً مشورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم

Dari Abu Hurairah RA berkata: aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih banyak bermusyawarah kecuali nabi Muhammad SAW.⁷

Salah satu tokoh pemikir Islam yang banyak mengkaji tentang konsep *syûra* adalah Ahmad Hassan dan Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Dalam kitab *Tafsir al-Furqan* karya Ahmad Hassan, salah satu tokoh penting dalam gerakan Persatuan Islam (Persis), pembahasan mengenai *syûra* (musyawarah) ditekankan sebagai prinsip penting dalam pengelolaan urusan umat. Ahmad Hassan memandang bahwa *syûra* adalah bentuk konsultasi yang bersifat kolektif dalam memutuskan perkara, terutama dalam masalah-masalah kemasyarakatan dan pemerintahan, tetapi tidak dalam perkara yang sudah ada ketetapan hukum syar'inya, karena hukum Allah bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat oleh suara mayoritas.

Ahmad Hassan menjelaskan bahwa ayat *syûra* yaitu QS. Asy-Syûra: 38 yang berbunyi

⁴Jafar Muttaqin dan Aang Priadi, "Syûra atau Musyawarah dalam perspektif al-Qur'an", *Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, Vol. I No. II (2020), hlm. 57-73.

⁵Ibid.

⁶Dudung Abdullah, "Musyawarah Dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)", *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. III No. II (2014), hlm. 242-253.

⁷At-Tirmidziy, *Jami' Ash-Shalih Sunan At-Tirmidziy*, Jilid IV, (Mustafa Al-Babi Al-Halabi 1962), hlm. 214.

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: *sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengulangi sebagian atau seluruh ayat diatas
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan konsultasi, tetapi juga melibatkan proses perdebatan dan pemikiran yang mendalam untuk mencapai kesepakatan terbaik. Ia menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, terutama dalam urusan yang berdampak pada masyarakat.¹⁰
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk mengadakan musyawarah dalam urusan yang belum ditentukan oleh wahyu, dan merupakan ciri dari masyarakat Islam yang matang dan bertanggung jawab. Beliau menekankan bahwa *syūra* tidak boleh dipahami seperti demokrasi Barat yang menjadikan suara mayoritas sebagai penentu hukum. Dalam Islam, menurut Ahmad Hassan, *syūra* berfungsi sebagai sarana mencari pendapat terbaik, bukan untuk menggantikan wahyu, dan harus dilakukan dengan mengikutsertakan orang-orang yang berilmu dan bertakwa.⁸ Ahmad Hassan juga mengkritisi praktik-praktik yang mengatasnamakan musyawarah tetapi tidak melibatkan prinsip-prinsip keadilan, ilmu, dan ketaatan kepada syariat. Musyawarah dalam Islam harus bersandar pada ijihad kolektif (*ijma'*) yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.⁹

Sedangkan menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *syūra* atau musyawarah adalah cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara melibatkan orang-orang yang terkait dengan urusan tersebut. Hasbi berpendapat bahwa dalam ayat "Wa *syūrūhūm syūrūhā bainahum*" (Dan urusan mereka adalah musyawarah di antara mereka), musyawarah ini dilakukan agar dapat menyelesaikan segala permasalahan besar yang dihadapi.¹⁰

Lebih rinci, Hasbi menjelaskan bahwa musyawarah tidak hanya sekadar konsultasi, tetapi juga melibatkan proses perdebatan dan pemikiran yang mendalam untuk mencapai kesepakatan terbaik. Ia menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, terutama dalam urusan yang berdampak pada masyarakat.¹¹

⁸Ahmad Hassan, *Al-Furqan (Tafsir Qur'an)*, Jilid II, (Bandung: Penerbit Diponegoro), hlm. 338-340.

⁹Asep Usman Ismail, "Ahmad Hassan dan Tafsir *al-Furqan*: Kontribusi Ulama Persis dalam Penafsiran al-Qur'an di Indonesia", *Jurnal Studi al-Qur'an*, Vol. XV, No. II (2019), hlm. 115-118.

¹⁰Najda Arijah Azukma dan Mardian Idris Harahap, "Musyawarah Dalam al-Quran Perspektif Mufassir Nasantara (Quraish Shihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy)", *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol. VIII, No. III (2023), hlm. 320–326.

¹¹*Ibid.*

Selain itu, Hasbi juga menyoroti pentingnya keadilan dalam musyawarah, khususnya dalam hal pemungutan zakat. Ia berpendapat bahwa zakat, sebagai ibadah Hak Cipta Dikta, harus digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan menjembatani jurang antara kaya dan miskin, sehingga prinsip keadilan harus menjadi prioritas utama. Ia mengingatkan bahwa zakat dapat digunakan untuk membuka lapangan kerja dan menciptakan lapangan bagi fakir miskin, sehingga mereka bisa mandiri dan sejahtera.¹²

Mengenai permasalahan pokok *syūra*, apakah *syūra* sebaiknya diterapkan pada semua permasalahan atau dijalankannya pada dasar tertentu saja. Sebagian pakar Tafsir membantasi masalah permusyawaratan hanya untuk yang berkaitan dengan urusan dunia, bukan persoalan hukum dalam agama. Namun ada juga yang berpendapat bahwa musyawarah mempunyai peran dalam agama maupun soal-soal duniawi. Lebih lanjut menambahkan bahwa pelaku musyawarah dalam masalah agama harus menguasai ilmu agama. Demikian pula urusan dunia, dibutuhkan suatu nasehat. Pemberi nasehat harus bijaksana dan cakap agar memberi nasehat yang masuk akal.

Oleh karena itu, ruang lingkup musyawarah dapat mencakup persoalan-persoalan agama yang tidak ada petunjuknya dan persoalan-persoalan duniawi yang ditunjuknya bersifat global maupun tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan dan perkembangan. Sumber rujukan yang akan penulis ambil dalam menjelaskan *syūra* adalah QS Ali Imran ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظُلْمًا غَلِيظَ الْقُلُوبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَأْوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (*Nabi Muhammad*) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah

¹² *Ibid.*

Hak Cipta Dikta
Dilakukan Dalam
Ketentuan Undang
Peraturan
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Kepatuhan terhadap keputusan yang berkaitan dengan urusan duniawi. Meskipun Rasulullah menerima keputusan secara langsung dari Allah, ayat ini menunjukkan bahwa dalam persoalan-ijtihad atau kemasyarakatan yang tidak memiliki ketentuan syariat yang pasti, musyawarah tetap harus dilaksanakan.
1. Dilarang mengutamakan keputusan yang berkaitan dengan urusan duniawi.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, dan sebagainya.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© |
Dalam Tafsir *al-Furqan*, Ahmad Hassan menjelaskan bahwa makna *syūra* dalam Surah Ali Imran (3): 159 merujuk pada suatu prinsip penting dalam kepimpinan Islam yang menekankan pentingnya konsultasi dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan urusan duniawi. Meskipun Rasulullah menerima keputusan secara langsung dari Allah, ayat ini menunjukkan bahwa dalam persoalan-ijtihad atau kemasyarakatan yang tidak memiliki ketentuan syariat yang pasti, musyawarah tetap harus dilaksanakan.

Menurut Ahmad Hassan, perintah “*wa syâwirhum fil amr*” (dan bermusyarakah dengan mereka dalam urusan itu) adalah bentuk bimbingan Allah agar Rasulullah melibatkan umatnya dalam proses pengambilan keputusan, untuk melatih tanggung jawab kolektif dan memperkuat ukhuwah. Namun, ia menegaskan bahwa musyawarah ini tidak berlaku dalam hal-hal yang sudah ditentukan oleh nash al-Qur'an atau hadits, karena hal-hal tersebut sudah bersifat mengikat dan tidak boleh bertentangan oleh suara mayoritas.

Lebih jauh, Ahmad Hassan juga menekankan bahwa musyawarah harus dilakukan dengan kelembutan, bukan dengan paksaan, sebagaimana ditekankan dalam ayat awal ayat ini, bahwa kelembutan Rasulullah adalah bagian dari rahmat Allah yang membuat orang-orang tetap setia di sekitarnya. Dengan demikian, Ahmad Hassan menempatkan *syūra* bukan hanya sebagai metode pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan sosial yang menjadikan umat lebih aktif, bertanggung jawab, dan terikat secara etis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Dalam ayat ini pula Hasbi menjelaskan menafsirkan bahwasanya setiap permasalahan harus diselesaikan dengan cara musyawarah walaupun dalam tidak mendapat pendapat yang tepat. Karena, hikmah dari setiap permasalahan adalah selalu

¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=159&to=200> tanggal 26 Mei 2025 pukul 21.49.

¹⁴ Ahmad Hassan, *Al-Furqan (Tafsir Qur'an)*, hlm. 196–198.

melibatkan masyarakat dalam segala urusan dengan musyawarah, bukan hanya melibatkan kepada pemimpin secara membabi buta. Melibatkan masyarakat dalam musyawarah secara tidak langsung menghormati dan memberi peran yang sama kepada mereka (masyarakat).¹⁵

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dan komprehensif mengenai Konsep *syûra* Dalam Perspektif Ahmad Hassan Dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy: Studi Komparatif *Tafsir al-Furqan* Dan *an-Nur*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya khazanah pemikiran politik Islam, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana konsep *syûrâ* dapat diimplementasikan dalam konteks kekinian.

B. Penegasan Istilah

Agar dapat memahami kajian ini dengan baik serta terhindar dari hal-hal yang menuju kepada kekeliruan guna memahami istilah kata kunci yang ada dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa pengasan istilah sebagai berikut:

Konsep

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), konsep adalah rancangan atau surat dan sebagainya, ide atau pengertian yang diabstrak dari peristiwa konkret.¹⁶ Definisi konsep menurut sebagian besar orang adalah sesuatu yang diterima dalam pikiran atau ide yang umum dan abstrak.¹⁷

Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang meliputi berbagai aspek produk pengetahuan yakni prinsip, teori dan hukum yang dapat dinyatakan dalam berbagai definisi. Konsep dapat menyatakan suatu hubungan antar konsep-konsep yang lebih sederhana, sebagai dasar pemikiran manusia untuk menjawab alasan mengapa suatu peristiwa dapat terjadi.

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir al-Qur'an Majid an-Nur*, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 718.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2001), hlm. 520.

¹⁷ Baisri Suarim dan Neviyarni, "Hakikat Belajar Konsep Pada Peserta Didik", *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. III, No. I (2021), hlm. 76.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Hak Cipta Syûra**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Kemudian**
- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendapat persetujuan pengaruhnya.**
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.**
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.**
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.**

Syûra atau *Al-Masyûrah* adalah syarat, nasehat dan pertimbangan.¹⁸ Syûra bisa diartikan sebagai aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang. Dua (atau lebih) tersebut berkumpul untuk membicarakan satu permasalahan. Kemudian masing-masing dari mereka yang berkumpul dimintai pendapat serta pandangannya masing-masing untuk kemudian diambil keputusan yang terbaik dari persoalan yang mereka bicarakan.

Perspektif

Perspektif merupakan sudut pandang atau cara seseorang dalam memahami, menilai, dan menafsirkan suatu fenomena, objek, atau peristiwa tertentu berdasarkan latar belakang, pengalaman, nilai, dan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam konteks pemahaman, perspektif tidak hanya mencerminkan pandangan individual, tetapi juga bisa merujuk pada kerangka teoritis atau pendekatan tertentu yang digunakan dalam menganalisis suatu masalah. Oleh karena itu, perspektif sangat menentukan arah dan hasil dari sebuah kajian atau penelitian, karena apa yang dilihat dan bagaimana sesuatu dipahami akan sangat dipengaruhi oleh perspektif yang digunakan. Perspektif juga merupakan alat bantu dalam menyusun argumen dan membentuk pemahaman yang sistematis terhadap suatu objek kajian, baik dalam ranah sosial, agama, politik, maupun sains.¹⁹

4. Tafsir

Secara bahasa, kata Tafsir berasal dari *fassara* yang semakna dengan *awâdha* dan *bayâna*, di mana Tafsir sebagai masdar dari *fassara* semakna dengan *iâdah* dan *tabyin*. Kata-kata tersebut dapat diterjemahkan kepada menjelaskan atau menyatakan.²⁰

Ahmad Izzan berpendapat bahwa Tafsir secara harfiah (etimologis), Tafsir berarti menjelaskan (*al-iâdah*), menerangkan (*at-tabyan*), menampakkan (*al-*

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*: Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif 2002), hlm. 750.

¹⁹ Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm.1032.

²⁰ Yusuf M.K, *Studi al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 120.

1. Dilarang menyibak (al-kasyf), dan merinci (at-taṣṣil). Kata Tafsir terambil dari kata *al-kasyf* yang berarti *al-ibānah* dan *al-kasyf* yang keduanya berarti membuka (sesuatu) tertutup (*kasyf al-mughāṭṭa*).²¹

Studi Komparatif

Studi komparatif adalah metode menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara membandingkan. Aspek-aspek yang dibandingkan meliputi: membandingkan teks ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki kasus yang berbeda pada satu kasus yang sama, membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadis yang pada zahirnya terlihat bertentangan, dan membandingkan pendapat-pendapat ulama Tafsir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an.²²

C. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yakni pemaparan atau pengenalan berbagai masalah yang terdapat di dalam latar belakang penulisan. Setelah pemaparan latar belakang, penulis menemukan beberapa permasalahan yakni sebagai berikut:

Keterbatasan pemahaman terhadap makna *syūra* di kehidupan manusia

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang *syūra*.

Sedikitnya pemaparan tentang *syūra* kepada masyarakat, sehingga membuat seringnya perpecahan yang dilakukan masyarakat karena perbedaan pendapat. Hal itu bisa memicu terjadinya pembunuhan antar masyarakat akibat kurangnya pemahaman dalam makna musyawarah.

d. Minimnya kajian tentang *syūra* dalam Tafsir *al-Furqan* Tafsir *an-Nur*.

D. Batasan Masalah

Dalam al-Qur'an, kata *syūra* disebutkan hanya sekali dalam al-Qur'an, yakni pada surah Asy-Syūra (42):38. Namun secara keseluruhan, Jumlah ayat dalam al-

²¹ Ahmad Izzan, *Studi Kaedah Tafsir al-Qur'an*, (Bandung: Humaniora, 2012), hlm. 4.

²² Seyyed Hossein Nasr, *The Study of Comparative Religion: A Review of the Major World Religions*, (Albany: State University of New York Press, 1997), hlm. 45.

Qur'an yang menjelaskan makna *syûra* atau musyawarah secara eksplisit terdapat tiga ayat utama. Pertama, Surah Asy-Syûra ayat 38 menyebut langsung kata *syûra* dalam bentuk isim (kata benda), yang menunjukkan bahwa urusan orang-orang beriman diselesaikan melalui musyawarah: "wa amruhum syûrâ baynahum" (QS. Asy-Syûra (42): 38). Ayat ini menjadikan *syûra* sebagai ciri khas masyarakat beriman yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Kedua, Surah Ali 'Imran ayat 159 menggunakan bentuk *fi'il* perintah "syâwirhum" yang berarti "musyawahlah dengan mereka". Ayat ini menunjukkan bahwa bahkan Rasulullah perintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam hal-hal keduniaan, menegaskan pentingnya prinsip partisipatif dalam kepemimpinan (QS. Ali 'Imran (3): 159). Ketiga, Surah Al-Baqarah ayat 233 juga memuat makna musyawarah dalam konteks keluarga, yakni dalam hal penyapihan anak, di mana keputusan ideal diambil melalui kesepakatan dan kerelaan kedua orang tua: "'an tarâdin wa tashâwurin" (QS. Al-Baqarah (2): 233). Ketiga ayat ini menjadi dasar kuat bahwa prinsip musyawarah dalam Islam bersifat luas dan mencakup aspek sosial, politik, dan keluarga. Mengacu pada identifikasi masalah diatas, penulis memberikan batasan masalah agar penelitian menjadi terarah serta pembahasan tidak melebar kemana-mana. Diantaranya yaitu:

Objek penelitian ayat al-Qur'an yang membahas tentang *syûra*, yakni hanya berkisar 3 ayat. Yaitu surah Al-Baqarah (2): 233 (tentang musyawarah dalam keluarga), surah Ali Imran (3): 159 (tentang musyawarah dalam penetapan keputusan hukuman) dan surah Asy-Syûra (42) : 38 (tentang musyawarah dalam kemajuan masyarakat).

2. Penafsiran ayat ini nantinya menggunakan kitab *Tafsir al-Furqan* karya Ahmad Hassan dan *Tafsir an-Nur* karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai bahan analisis terkait objek yang akan diteliti.

E. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah sebelumnya, maka terdapat inti permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana penafsiran *syûra* dalam Tafsir *al-Furqan* dan Tafsir *an-Nur*?
Kasim Riau



2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran *syûra* pada Tafsir *al-Furqan* dan Tafsir *an-Nur*?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah disebutkan sebelumnya dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut:

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penafsiran dari Tafsir *al-Furqan* dan Tafsir *an-Nur* mengenai makna *syûra* serta memberikan pemahaman kepada umat dengan mudah.

Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan makna *syûra* dari penafsiran pada Tafsir *al-Furqan* dan Tafsir *an-Nur*.

Manfaat Penelitian

Manfaat secara Akademisi

Sebagai kajian ilmiah yang dapat memberikan tambahan wawasan dalam ilmu khususnya Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman khususnya dalam bidang pemikiran Islam dan Tafsir al-Qur'an.

Manfaat secara Praktis

Sebagai peneliti, mudah-mudahan dapat menjawab segala pertanyaan tentang *syûra* dan memberikan pemahaman yang baik untuk bagaimana melaksanakan konsep *syûra* sebagaimana yang tertera dalam kalam ilahi (al-Qur'an). Dan adapun manfaat lain dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademis untuk menyelesaikan gelar S1 pada program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdapat 5 bab pokok pembahasan yang penting untuk disajikan dan terperinci. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami pembahasannya. Maka penulis menyusun sistematika penulisan didalam penelitian sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

yang terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : KERANGKA TEORITIS

yang terdiri dari 2 sub bab yaitu landasan teori kajian relevan. Dimana pada bab ini membahas teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang sangat relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab yang berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

pada bab ini merupakan hasil dari analisis mengenai studi komparatif antara Tafsir *al-Furqan* dan Tafsir *an-Nur* yang menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan *syûra* yakni pada surah Al-Baqarah (2): 233, Ali Imran (3): 159 dan Asy- Syûra (42): 38.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan tentang judul skripsi penulis yakni “Konsep *syûra* Dalam Perspektif Ahmad Hassan Dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy: Studi Komparatif Tafsir *al-Furqan* Dan *an-Nur*”. Kesimpulan dapat dari analisis secara komprehensif dan mendalam yang terdiri dari beberapa bagian. Kemudian dilanjutkan dengan saran.

UIN SUSKA RIAU

BAB II

KERANGKA TEORITIS

Alasan Teori

Pengertian Syûra

Dikalangan masyarakat saat ini, *syûra* memiliki banyak pengertian dikalangan masyarakat. *Syûra* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *Syâwiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan dan mengambil sesuatu.²³ Adapun bentuk lain yang berasal dari kata kerja *asyara* adalah *yusyîru* yang berarti memberi iswarat, *tasyâwara* yang berarti berunding, saling bertukar pendapat, *syâwir* yang berarti meminta pendapat, musyawarah, dan *mustasyir* yang berarti meminta pendapat orang lain.

Secara etimologi *syûra* memiliki arti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu.²⁴ Sedangkan secara terminologi berarti majelis yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide, bagaimana mestinya dan mengorganisir dalam urusan negara. Berikut definisi *syûra* menurut beberapa ulama, sumber lain:

Abdur Rahman Abdul Khaliq mendefinisikan *syûra* sebagai berikut, *syûra* adalah eksplorasi pendapat orang-orang berpengalaman untuk mencapai sesuatu yang paling dekat dengan kebenaran.²⁵ Definisi ini tampak mengungkapkan pengertian *syûra* dari aspek usaha jajak pendapat bersumber pengalaman partisipan.

²³ Ibn Zakariah, Abu Al-Husein Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughat*, Jilid III, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1972), hlm. 226.

²⁴ Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Penerj. Dudi Rasyadi, Nashirul Haq, Jilid IV, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 622.

²⁵ Abdul Rahman Abdul Khaliq, *Asy-Syuro fi Zhilli Nidzam al-Hukm al-Islami*, (Kuwait: Al-Dar Salafiyah, 1975), hlm. 14.

- Hak Cipta Dimiliki Oleh UIN SUSKA RIAU
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamid Ismail Al-Anṣari, mengatakan bahwa *syūra* adalah eksplorasi pendapat umat atau orang-orang yang mewakili mereka, tentang persoalan-persoalan yang umum dan berkaitan dengan kemaslahatan umum pula.²⁶

Ibn al-‘Arabi mengatakan, bahwa *syūra* adalah pertemuan guna membahas permasalahan, masing-masing mereka saling bermusyawarah dan mengemukakan pendapat yang dimilikinya.²⁷

Menurut Mahmud al-Khalidi, bahwa musyawarah adalah perkumpulan manusia untuk mencari kebenaran dengan mencari kebenaran dengan cara mengeluarkan berbagai pandangan pada suatu masalah tertentu agar tercapai sebuah keputusan.²⁸

Menurut Louis Ma'luf sebagaimana dikutip oleh Hasbi Amiruddin, *syūra* adalah majelis yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam masalah-masalah kenegaraan. Termasuk juga saran-saran yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah sebelum sampai kepada konklusi bagi keputusan-keputusan konstitusional.²⁹

Muhammad Muslehuddin memberikan argumentasi bahwa *syūra* adalah prosesi yang wajib dalam sebuah negara, sekalipun pada awalnya perintah Allah SWT di dalam QS. Ali-Imran (3):159 dan Qs. Asy-Syūra (42): 38, yang direkomendasikan dan dialamatkan kepada Rasulullah Saw, namun hal itu pada dasarnya adalah untuk umat manusia. Karena hal demikian menjaga kemaslahatan umum yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan serta *sadd al- zari'ah* (mencegah kerusakan).³⁰

UIN SUSKA RIAU

²⁶ Abdul Hamid Ismail Al-Anshari, *Asy-Syūra wa Aṣaruha fi al-Dimuqratiyah*, (Kairo: Al-Maktabah As-Salafiyyah, 1981), hlm. 4.

²⁷ Ibn Al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid I, (Berut: Dar Al-Fikr, 1988), hlm. 389.

²⁸ Fuad Muhammad Zein, "Konsep *syūra* dalam Perspektif Islamic Wordview", *Politeia Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. II (2019), hlm. 201.

²⁹ Hasbi Amiruddin, *Republik Umar Bin Khattab*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2011), hlm. 36.

³⁰ Lukman Santoso, "Prinsip *syūra* dalam Konstitusional Islam", *As-Salam*, Vol. III, No. I (2013), hlm. 48.

- Hak Cipta Dilindungi Undang
Perpustakaan
Pengutipan hanya untuk
kepentingan
pendidikan, penelitian,
pengutipan
tidak merugikan
kepentingan
yang wajar
1. Dilarang mengutip sebagian atau
seluruh karya tanpa
setuju dan
menyatakan sumber:
Nantikan
penerjemah
penempatkan
nama
ayah atau
keluarga di
awal, maka
namanya pun
dikenal luas
bagai Ahmad Hassan.³²
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Hassan, yang lebih dikenal dengan nama A. Hassan, merupakan salah satu tokoh sentral dalam organisasi Persatuan Islam (Persis). Ia dikenal sebagai ulama berpengaruh, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Malaysia dan Singapura. Sebagai seorang cendekiawan Muslim, A. Hassan dikenal memiliki semangat perjuangan yang berprinsip kuat, dan memiliki kemampuan kepahlawanan yang luar biasa. Keberhasilannya dalam bidang agama sangat mendalam dan luas. Ia dilahirkan pada tahun 1887 M di Singapura. Ayahnya bernama Ahmad Sinna Vappu Maricar, seorang turunan India yang dikenal dengan julukan "Pandit", sedangkan ibunya bernama Muznah yang berasal dari Palekat, Madras. Ahmad menikahi Muznah di Surabaya ketika sedang berdagang di kota tersebut, dan setelahnya menetap di Singapura. Ahmad dikenal sebagai penulis dalam bahasa Tamil sekaligus pemimpin redaksi surat kabar *Al-Azharul Islam* yang terbit di Singapura. Ia memiliki ketertarikan besar terhadap perdebatan seputar bahasa dan agama, serta aktif mengadakan diskusi dan tanya jawab melalui rubrik di surat kabarnya.³¹ Nama Ahmad Hassan dipengaruhi oleh tradisi penamaan yang berkembang di Singapura. Sebenarnya, nama aslinya adalah Hassan bin Ahmad. Namun, sesuai dengan kebiasaan dalam budaya Melayu yang menempatkan nama ayah atau keluarga di awal, maka namanya pun dikenal luas sebagai Ahmad Hassan.³²

Ahmad Hassan menghabiskan masa kecilnya di Singapura. Ia memulai pendidikan di sekolah dasar, namun tidak berhasil menamatkannya. Setelah itu, ia melanjutkan ke sekolah Melayu dan berhasil menyelesaikannya sampai kelas empat. Selain itu ia juga mengikuti pendidikan di sekolah dasar pemerintah Inggris hingga tingkat yang setara, sambil mempelajari bahasa Tamil langsung dari ayahnya.³³ Sejak usia tujuh tahun, ia telah mulai mempelajari al-Qur'an dan mendalami ajaran Islam.

Dalam buku *Riwayat Hidup A. Hassan*, Tamar Djaja mencatat bahwa selama di

³¹ Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), hlm. 11.

³² Badan Wildan, *Yang Dai Yang Politikus: Hikayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis*, (Bandung: Rosda Karya, 1997), hlm. 9.

³³ *Ibid*, hlm. 20.

2. Ahmad Hassan belajar agama Islam di sejumlah tempat pengajian. Beberapa guru yang membimbingnya antara lain H. Ahmad di Kampung Tiung, H. Muhammad Thaib di Kampung Rokoh, Said Munaci Mausili, Abdullatif, H. Hassan, Syekh Ibrahim India. Namun, karena tuntutan hidup, Ahmad Hassan harus mulai bekerja dan mencari nafkah sendiri sejak usia 12 tahun, sehingga ia tidak menyelesaikan pendidikan formalnya. Meski begitu, semangatnya dalam menuntut ilmu tidak surut. Ia tetap berusaha memperdalam pemahaman tentang Islam, salah satunya dengan mengikuti pelajaran bahasa Arab secara privat.³⁴

Ahmad Hassan mendalami ilmu nahwu dan sharaf terutama dari gurunya, Muhammad Thaib. Namun, ketika gurunya itu berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, ia melanjutkan pelajaran bahasa Arab kepada Said Abdullah Al-Musawi selama kurang lebih tiga tahun. Selain itu, ia juga menimba ilmu dari Al-mannya, Abdul Lathif, seorang ulama yang cukup dikenal di wilayah Malaka dan Singapura, serta dari Syekh Ibrahim, seorang ulama asal India. Proses pembelajaran yang ia jalani bersama para guru tersebut berlangsung hingga sekitar tahun 1910, menjelang usianya mencapai 23 tahun.

Setelah itu, dari tahun 1910 hingga 1921, Ahmad Hassan menjalani berbagai kerjaan di Singapura sambil terus memperdalam ilmu agama. Sejak tahun 1910, ia sudah mengajar sebagai guru tidak tetap di madrasah milik komunitas India yang berada di Arab Street, Baghdad Street, dan Geylang, hingga tahun 1913. Setelahnya, ia diangkat menjadi guru tetap di Madrasah Assegaf di Jalan Sultan, menggantikan posisi Faizlullah Suhaimi. Pada sekitar tahun 1912–1913, A. Hassan juga terlibat sebagai anggota redaksi surat kabar *Utusan Melayu* yang diterbitkan oleh Singapore Press, yang saat itu dipimpin oleh Inche Hamid dan Sa'dullah Khan.³⁵

Setelah cukup lama menetap di Singapura, pada tahun 1921 M, Ahmad Hassan memutuskan untuk pindah ke Surabaya, Jawa Timur. Tujuan kepindahannya adalah

³⁴ Shiddiq Amien, *Panduan Hidup Berjama'ah Dalam Jam'iyyah Persis*, (Bandung, 2007), hlm. 152.

³⁵ *bid.*

2. Dilarang mengambil alih kepemimpinan usaha milik pamannya, Abdul Latif. Pada waktu Surabaya tengah menjadi medan perdebatan sengit antara kelompok tua dan muda dalam lingkungan umat Islam. Kelompok muda dipimpin oleh Faqih Hasyim, seorang pendatang yang memiliki perhatian besar terhadap isu-isu beragamaan. Ia aktif membina umat melalui diskusi, ceramah, dan tukar pikiran dalam berbagai forum keislaman. Haji Abdul Latif, yang merupakan paman sekaligus guru Ahmad Hassan sewaktu kecil, sempat memperingatkannya agar tidak terlalu dekat dengan Faqih Hasyim. Ia menilai bahwa Faqih menjadi penyebab timbulnya konflik di kota tersebut dan bahkan menyebutnya sebagai pengikut paham Wahabi. Hal ini disebabkan oleh pandangannya yang mengangkat berbagai isu kontroversial dalam persoalan khilafiyah, seperti pelafalan niat (*talaffuzh binniyyah* atau *ushalli*), praktik talqin, tahlilan, dan amalan-amalan serupa lainnya.³⁶

Ahmad Hassan adalah seorang ulama besar yang memiliki kharisma kuat dan sangat dihormati, baik oleh para pendukungnya maupun oleh lawan-lawan debatnya. Ia memiliki kepribadian yang unik dan jarang ditemukan pada ulama lain di zamannya. Sebagai pendidik, ia membimbing para pemuda untuk tumbuh mandiri dan berdiri di atas kemampuan sendiri, dengan tujuan menanamkan nilai-nilai kemandirian dalam menjalani kehidupan. Meskipun tidak hidup dalam kemewahan, ia tak pernah merasa kekurangan. Seluruh hidupnya diabdikan untuk agama, dan prinsip hidupnya adalah menegakkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan. Dakwah ia jalankan melalui berbagai cara dan kesempatan yang ia miliki. Dengan keyakinan yang kokoh dan semangat yang tak mudah goyah, Ahmad Hassan terus berjuang menegakkan agama hingga akhir hayatnya.³⁷

Pada hari Senin, 10 November 1958, Ahmad Hassan wafat di Rumah Sakit Sultan S^{trik} Karangmenjangan (sekarang RS Dr. Soetomo) Surabaya, dalam usia 71 tahun. Ulama besar yang pernah dikenal dengan sebutan Hassan Bandung saat tinggal di Bandung

36

³⁷Dadan Wildan, *Yang Da'I Yang Politikus; Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 31-32.

Hakemudian dikenal sebagai Hassan Bangil setelah menetap di Bangil telah berikan kontribusi besar dalam sejarah pembaruan Islam di Indonesia. Ia dikenal berkenaan keteguhan, keberanian, dan semangat pantang menyerahnya dalam memperjuangkan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam menyampaikan perjuangannya, ia kerap menggunakan pendekatan yang tegas bahkan dianggap "berandalan".

Semasa hidupnya, Ahmad Hassan memiliki banyak karya tulis dan kitab, salah satunya adalah kitab *Tafsir Al-Furqan*. *Tafsir Al-Furqan* adalah karya *Tafsir lengkap* juz yang ditulis oleh Ahmad Hassan. Dalam proses penulisannya, sempat terjadi beberapa jeda karena beliau juga sibuk menulis karya lain yang dibutuhkan oleh para anggota Persatuan Islam (PERSIS). Edisi pertama *Tafsir* ini diterbitkan pada bulan Juli 1928, namun baru mencakup sampai juz pertama. Kemudian pada tahun 1941, Ahmad Hassan kembali menerbitkan lanjutan *Tafsir* yang telah mencapai surah Maryam. Pada tahun 1953, ia melanjutkan penulisan *Tafsir* tersebut dengan dibantu oleh Sa'ad Abban agar bisa diselesaikan hingga 30 juz. Akhirnya, pada tahun 1956, *Tafsir Al-Furqan* diterbitkan secara lengkap dalam satu jilid. Pada tahun 2006, *Tafsir* ini diterbitkan ulang oleh Pustaka Mantiq bekerja sama dengan Universitas Al-Azhar Indonesia. Cetakan kedua pun diterbitkan kembali pada bulan Maret 2010 oleh Universitas Al-Azhar Indonesia.³⁸

Karena *Tafsir Al-Furqan* ditulis pada sekitar tahun 1960-an, beberapa kosakata di dalamnya telah mengalami pergeseran makna jika dibandingkan dengan pemahaman bahasa Indonesia saat ini. Berdasarkan hal tersebut, serta atas dorongan dari keluarga Ahmad Hassan, permintaan masyarakat, dan perhatian para ahli *Tafsir*, dilakukanlah pembaruan terhadap *Tafsir Al-Furqan* agar lebih sesuai dengan konteks bahasa Indonesia modern. Pembaruan ini dilakukan tanpa mengubah isi pokok dan tetap menjaga pemikiran asli Ahmad Hassan. Inisiatif ini dipimpin oleh Dr. Ir. Zuhal Abdul Qadir, M.Sc., E.E., cucu Ahmad Hassan yang saat itu menjabat sebagai Rektor

³⁸ Ahmad Bazith, *Metodologi Tafsir Al-Furqan (Tafsir Qur'an)*, hlm. 24.

- Universitas Al-Azhar Indonesia. Hasilnya, *Tafsir Al-Furqan* “Edisi Indonesia Mutakhir” berhasil diterbitkan dan telah memasuki cetakan kedua pada bulan Maret 2011.³⁹
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Hassan tidak secara rinci menjelaskan latar belakang penulisan tafsir ini. Namun, jika ditelusuri melalui pengantar dan pendahuluan dalam *Tafsir Al-Furqan* Edisi Pertama, serta bagian “Sepatah Kata dari Kami” dalam *Tafsir Al-Furqan* Edisi Indonesia Mutakhir yang ditulis oleh Dr. Ir. Zuhal Abdul Qadir, M.Sc., E.E., dapat diambil beberapa poin penting yang menjadi alasan penulisan tafsir ini. Pertama, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak menguasai bahasa Arab agar tetap bisa memahami isi Al-Qur'an. Kedua, untuk membangkitkan kesadaran dan semangat umat Islam agar terus menggali, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Ketiga, tafsir ini berfokus pada penjelasan makna setiap ayat sehingga harapkan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Keempat, adanya permintaan dari Abd Nabhan kepada Ahmad Hassan agar meneruskan penulisan tafsir ini hingga kesesai, disertai tawaran bantuan untuk proses penerbitannya. Kelima, sebagai bentuk kontribusi dalam menyampaikan ilmu yang dibutuhkan oleh umat Islam di Indonesia. Keenam, untuk menjawab dorongan serta harapan dari para anggota Persatuan Islam (PERSIS).⁴⁰

Dalam *Tafsir Al-Furqan*, tidak ditemukan satu corak penafsiran yang paling menonjol atau dominan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pendekatan yang digunakan oleh Ahmad Hassan yang lebih berfokus pada penerjemahan atau pengalihan bahasa dari ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini ditegaskan dalam penjelasan beliau pada bagian pertama tafsir, di mana ia menyatakan bahwa dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an, ia sebisa mungkin memilih pandangan kata satu per satu (kata per kata). Namun, jika hal itu tidak memungkinkan, barulah ia menerjemahkan berdasarkan maknanya secara keseluruhan. Menurutnya, pendekatan

³⁹ Ahmad Hassan, *Al-Furqan Tafsir Qur'an "Edisi Bahasa Indonesia Mutakhir"*, (Jakarta: Universitas Al-Azhar, 2010), hlm. V.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. V-Vi.

1. Diperlukan penjelasan yang paling baik bagi orang yang ingin memahami Al-Qur'an melalui hukum fiqh seperti pada Surah Ad-Dhuha ayat 1 atau pembahasan dari sisi bahasa dan makna. Meskipun dalam beberapa bagian terdapat penjelasan yang berkaitan dengan hukum fiqh, hal tersebut tidak menjadikan tafsir ini condong pada corak tertentu, karena tidak dijadikan fokus utama dalam keseluruhan penafsiran.⁴¹

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan Tafsir *An-Nur*

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (lahir di Lhoksumawe, 10 Maret 1904 wafat di Jakarta, 9 Desember 1975). Seorang ulama Indonesia ahli ilmu fikih dan hukum fikih, Tafsir, hadits, dan ilmu kalam. Ayahnya Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein Ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren. Ibunya Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, merupakan putri seorang Qadi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi Ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar Al-Shiddiq (573/634M) yaitu khalifah yang pertama. ia merupakan generasi kedua dari Abu Bakar Ash-Shiddiq yang meletakkan gelaran Ash-Shiddieqy di belakang namanya. Nama Ash-Shiddieqy dia lekatkan sejak tahun 1925 atas saran seorang guru yang bernama Syaikh Muhammad Bin Salim Al-Kalali, seorang pembaharu Islam dari Sudan yang bermukim di Lhoksumawe, Aceh.⁴²

Di masa kelahiran Hasbi bersamaan dengan tumbuhnya gerakan pembaharu pemikiran di Jawa sehingga menyulut semangat ke Indonesia dan anti-kolonial. Sementara peperangan di Aceh dengan Belanda makin berkecamuk. Ketika Hasbi berusia 6 tahun, ibunya Tengku Amrah, meninggal dunia. Kemudian, ia diasuh oleh bibinya yang bernama Tengku Shamsiah. Sejak meninggal Tengku Shamsiah tahun

⁴¹ Ahmad Hassan, *Al-Furqan Tafsir Qur'an "Edisi Bahasa Indonesia Mutakhir"*, hlm.VII.

⁴² Muhammad Anwar Idris, 'Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia: Studi Atas Tafsir An-Nur Karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy', *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. V, No. I (2020), hlm. 1-18.

1. Diperlukan penjelasan yang paling baik bagi orang yang ingin memahami Al-Qur'an melalui hukum fiqh seperti pada Surah Ad-Dhuha ayat 1 atau pembahasan dari sisi bahasa dan makna. Meskipun dalam beberapa bagian terdapat penjelasan yang berkaitan dengan hukum fiqh, hal tersebut tidak menjadikan tafsir ini condong pada corak tertentu, karena tidak dijadikan fokus utama dalam keseluruhan penafsiran.⁴¹

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta UIN SUSKA RIAU
1. Dilanggar sampai kemudian dia pergi nyantri dari pondok satu ke pondok lainnya.⁴³
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, sehubungan dengan masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hasbi memilih tinggal di rumah kakaknya, Tengku Maneh, bahkan sering tidur sampai kemudian dia pergi nyantri dari pondok satu ke pondok lainnya.⁴³

Hasbi yang diharapkan kelak menjadi seorang pemuka agama, sebagai pewarisnya, dikirim oleh ayahnya untuk nyantri selama 8 tahun. Mulai tahun 1912, ia ke pondok Tengku Cik di Pieyung untuk belajar agama terutama belajar bahasa Inggris (Nahwu dan Sharaf). Setelah hampir setahun dia belajar disana, akhirnya pindah santri ke pondok Tengku Cik Bluk Bayu. Setahun kemudian ia pindah lagi ke Tengku Cik Bluk Kabu Gendong. Setahun kemudian ia pindah ke Blang Manyak sama Kurok. Tak geografis semua pondok yang pernah di mukimi oleh Hasbi ialah bekas kerajaan atau tempo dulu. Setelah pengetahuan dasarnya cukup, sekitar tahun 1916 ia pergi mengembara ke pondok Tengku Cik di tanjungan barat yang bernama Idris, di Samalaga. Pondok ini merupakan salah satu pondok terbesar dan terkemuka di Aceh. Pada tahun 1921, dari Tengku Cik Hasan Kroengkak, ia memproleh syahada sebagai pertanda ia telah cukup dan berhak mendirikan dayah sendiri. Setelah itu ia pulang ke Lhokseumawe.⁴⁴

Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Al- Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang di dirikan oleh Syekh Ahmad Surkati (1874- 1943), ulama yang berasal dari sudan yang memiliki pemikiran modern ketika itu. disini ia mengambil pelajaran *Takhassus* (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-irsyad dan Ahmad Surkati ialah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi AshShiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah. Hasbi menikah pada usia 19 tahun dengan Siti Khadijah, seorang gadis yang masih ada hubungan kekerabatan dengannya. Perkawinan dengan gadis pilihan orang tuanya itu tidak berlangsung lama, Siti Khadijah meninggal ketika melahirkan anaknya yang pertama. Hasbi kemudian

⁴³ Aan Supian, "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu Hadis", *Mutawatir*, Vol. IV, No. II (2005), hlm. 273.

⁴⁴ Masnun Tahir, "Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia", *Al-Ahwal*, Vol. I, No. I (2008), hlm. 124.

dengan Tengku Nyak Aisyah binti Tengku Haji Hanum yang merupakan sepupunya sendiri. Dengan istrinya yang terakhir inilah Hasbi hidup sampai hayatnya, yang dikaruniai empat orang anak yang terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan.⁴⁵

Hasbi Ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran dan amarnya. Terbukti, dengan banyaknya karya tulis dia yang mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan buku yang ditulisnya berjumlah 73 Judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang Fiqih (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), Tafsir (6 judul), Tauhid (kalam 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.⁴⁶ Beberapa diantaranya adalah Tafsir An-Nur , Tafsir Al-Bayan, Pengantar ilmu hadits, Ilmu-ilmu Al-Qur'an, Sejarah dan pengantar ilmu Al-Qur'an, Ilmu hadits Dirayah, Keretarian sunnah dan bid'ah, Pengantar hukum Islam, mutiara hadits, Peradilan dan hukum acara Islam, Buku mutiara hadits, Sejarah pengantar ilmu hadits, Pokok-pokok ilmu diniyah hadits, Buku koleksi hadis hukum, pokok-pokok pegangan imam mazhab, Kuliah ibadah, Filsafat hukum Islam, Pengantar fiqh muamalah, Pidana mati dalam syariat Islam, Hukum-hukum fikih Islam, Pedoman haji, Fikih mawaris, dan lain-lain.⁴⁷

Tafsir *An-Nur* ini dikerjakan oleh Hasbi Ash-Shiddiqy sejak tahun 1952- 1961. Kitab Tafsir ini terdiri dari 5 jilid: jilid 1 terdiri dari 4 surat pertama, jilid 2 terdiri dari 6 surat berikutnya, jilid 3 terdiri dari 12 surat berikutnya, jilid 4 terdiri dari 17 surat berikutnya, dan jilid 5 terdiri dari 72 surat yang terakhir. Sebagian orang berpendapat bahwa, Tafsir *An-Nur* merupakan terjemahan atau copy-paste dari kitab-kitab Tafsir klasik seperti kitab Tafsir *Al-Maraghy*. Namun menurut penulis Tafsir *An-Nur* bukanlah terjemahan dari Tafsir *Al-Maraghy* atau Tafsir yang lainnya, hanya saja

⁴⁵ Muhammad Anwar Idris, "Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia: Studi Atas Tafsir Karya T M Hasbi Ash-Shiddeeq", hlm. 1-18

⁴⁶Tengku Muhammad Hasbi AshShiddieqy. (2000). hlm. xviii.

⁴⁷ Muhammad Anwar Idris, "Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia: Studi Atas Tafsir An-Nur Karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy", hlm. 1-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hasbi Ash-Siddieqy mengambil refrensi atau pedoman dari Tafsir-Tafsir tersebut. Meskipun kelihatannya saja yang mirip tapi jelas berbeda.⁴⁸

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mendapatkan izin dan pengembangan.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu makalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1995, telah diterbitkan edisi kedua dari *Tafsir An-Nur*, sebuah karya monumental dari Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Penerbitan ini dilakukan oleh PT. Pustaka Rizki Putra yang berlokasi di Semarang, berdasarkan pemberian hak resmi dari ahli waris Hasbi. Dalam edisi kedua ini, terdapat beberapa perubahan signifikan dibandingkan dengan edisi pertamanya. Salah satu perubahan utamanya adalah format penerbitan. Jika pada edisi pertama *Tafsir An-Nur* dicetak secara terpisah per juz (yakni satu jilid untuk setiap juz dari Al-Qur'an), maka pada edisi kedua format tersebut diubah menjadi pengelompokan surah-surah tertentu dalam lima jilid besar. Dengan pengelompokan ini, pembaca tidak lagi menemui pembagian berdasarkan juz, melainkan berdasarkan kumpulan surah yang disusun secara tematik dan sistematis.

Meskipun mengalami perubahan dari sisi format penyusunan dan penyajian yang drastik, edisi kedua ini tetap mempertahankan pola penulisan tafsir seperti yang digunakan pada edisi sebelumnya. Tafsir dilakukan dengan cara membagi ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam bagian-bagian kecil yang disebut *qith'ah*, yaitu penggalan ayat atau kelompok ayat yang berkaitan secara makna. Setiap *qith'ah* terlebih dahulu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian baru dijelaskan tafsirnya secara rinci. Metode ini mencerminkan pendekatan tematik dan kontekstual yang khas dalam tafsir Hasbi, yang berupaya memberikan pemahaman yang mendalam dan aplikatif terhadap makna ayat-ayat Al-Qur'an.⁴⁹

⁴⁸ Muhammad Anwar Idris, *Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*, hlm. 1-18.

⁴⁹ Neny Muthi'atul Awwaliyah, "Mengenal Tafsir An-Nur Karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy", dapat dilihat di website <https://tafsiralquran.id/mengenal-tafsir-an-nur-karya-muhammad-hasbi-ash-shiddieqy/#text=Tafsir%20An%2DNur%20adalah%20kitab,untuk%20mengetahui%20kandungan%20Al%2DGuran>, dikutip pada tanggal 10 Juli 2025, pukul 00.34.

©

Metode Komparatif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menafsirkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, perlu menggunakan metode-metode. Pada umumnya, metode dalam menafsirkan ayat ayat Al-Qur'an menjadi empat bagian yaitu metode *Maudhu'i*, *Ijmali*, *Tahlili*, *Muqorron/Komparatif* (perbandingan) , yang mana metode tersebut dapat digunakan oleh para mufassir untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dari arti kata komparatif bisa kita ketahui bahwa metode ini digunakan ketika dalam dua variabel penelitian terdapat perbedaan dalam satu aspek yang diteliti.⁵⁰

Metode komparatif dalam Tafsir Al-Qur'an terbagi menjadi tiga bagian. *Pertama* perbandingan antara Ayat dengan Ayat Al-Qur'an. perbandingan antara ayat Al-Qur'an terjadi karena adanya persamaan dan kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki kasus yang berbeda pada satu kasus. Selanjutnya, menganalisis perbedaan yang terkandung dalam berbagai redaksi yang mirip, baik perbedaan tersebut mengenai konotasi ayat maupun redaksinya seperti perbedaan dalam penggunaan kata dan penempatannya pada satu ayat dan sebagainya. *Kedua*, perbandingan ayat Al-Qur'an dengan hadist. Aspek komparatif ayat dengan hadist terjadi jika ada satu kasus yang sama namun pada makna zahirnya bertentangan. Metodenya dengan menghimpun ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan dengan hadis-hadis Nabi saw baik ayat tersebut mempunyai kemiripan redaksi dengan ayat-ayat yang lain atau tidak. Ketiga, komparatif antara musaffir dengan mufassir, aspek ini sering terjadi sejak zaman dahulu. Hal ini terjadi karena banyaknya perkembangan keilmuan diberbagai bidang penafsiran Al-Qur'an serta latar belakang keilmuan yang dimiliki oleh para mufassir yang menjadikan paradigma penafsiran yang muncul berbeda-beda.⁵¹

Metode komparatif memiliki kelebihan dan kekurangan, di antara kelebihan metode komparatif yaitu, menumbuhkan sikap toleransi terhadap hal hal yang berbeda

⁵⁰ Kusnadi dan Raidatun Nisa, "Eksistensi Tafsir Bil Ra'yi," *Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir*, Vol. VII, No. II (2022), hlm. 44–61.

⁵¹ Akbar Umar, Achmad Abubakar dan Muhsin Mahfudz, "Aplikasi Metode Komparatif Analisis Buku Tafsir Nusantara : Analisis Isu-Isu Gender Dalam Al-Misbah Karya M . Quraish Shihab Dan Turjuman," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. VI, No. II (2021), hlm.161–174.

- © **Hasbi Ash-Shiddieqy** | **UIN SUSKA RIAU**
1. Dilarang mengajup sebagian atau seluruh karyanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan dan menyebutkan sumber. Membentuk dan menyebutkan sumber. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- man memiliki sumber yang jelas. Kemudian, metode ini sangat berguna untuk orang lain mencari jika ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. Selanjutnya, Pengutipan hanya untuk masarakat dikarenakan metode ini berfokus pada perbandingan pendapat bukan mencarikan solusi atas masalah yang terjadi.⁵²

B. Kajian yang Relevan

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis tidak akan mampu untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa adanya peran secara tidak langsung oleh para peneliti sebelumnya. Sejauh studi pustaka yang telah dilakukan oleh penulis, karya ilmiah yang fokus mengkaji tentang Konsep *Syûra* Dalam Perspektif Ahmad Hassan Dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy: Studi Komparatif Tafsir *Al-Furqan* Dan *An-Nur* belum ditemukan. Akan tetapi, ada penelitian yang berkaitan dengan penelitian antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh M. Maliki pada tahun 2022, mahasiswa Strata 1 prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Konsep *syûra* Dalam al-Qur'an: Studi Perbandingan Penafsiran Sayyid Quthb dan Buya Hamka". Skripsi ini membahas tentang penafsiran ayat-ayat tentang *syûra* dalam al-Qur'an studi perbandingan antara Sayyid Quthb dan Buya Hamka. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya pentingnya bermusyawarah baik dari urusan keluarga, kemaslahatan masyarakat serta penetapan hukum yang berlaku untuk sesama masyarakat. Skripsi ini berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis yakni tentang penafsiran tentang *syûra*, dan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang perbandingan penafsiran antara Sayyid Quthb dan Buya Hamka sedangkan penulis fokus terhadap

⁵² Jabal Nur Karim, "Metode Pengkajian Ilmu Bahasa," *shatut Tarbiyah* edisi 22, Vol. XIII, No. II (2009), hlm. 1–11.

penafsiran pada penafsiran Ahmad Hassan (Tafsir *al-Furqan*) dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (Tafsir *an-Nur*).⁵³

Artikel ini ditulis oleh Jafar Muttaqin dan Aang Apriadi pada tahun 2020, dengan judul “Syûra atau Musyawarah dalam Perspektif al-Qur'an”. Artikel ini mencoba mendukukkan permasalahan tentang musyawarah atau *syûra* dalam penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan tematis. Hal ini juga berkaitan dengan penulis yakni membahas tentang *syûra* dalam al-Qur'an, akan tetapi penulis lebih spesifik yakni melalui Tafsir *al-Furqan* dan Tafsir *an-Nur*.⁵⁴

Artikel ini ditulis oleh Naila Rohmah Iftitah pada tahun 2014, dengan judul “Islam dan Demokrasi”. Artikel ini membahas mengenai pandangan tentang Islam dan demokrasi. Artikel ini membahas menjelaskan tentang Islam dan demokrasi, mulai dari pengertian demokrasi, hubungan agama dan demokrasi, Islam dan demokrasi, serta Islam, demokrasi dan pendidikan kaitannya dengan demokratisasi pendidikan Islam. Hal ini berkaitan dengan tema yang ditulis oleh penulis yakni tentang musyawarah/demokrasi. Sedangkan perbedaannya yakni penulis membahas tentang Konsep *syûra* dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir *al-Furqan* dan Tafsir *an-Nur*.⁵⁵

Artikel ini ditulis oleh Khalid Sumatri Tambunan dengan judul “Islam dan Masalah Kenegaraan”. Artikel ini membahas Masalah kenegaraan dalam Islam telah menjadi tema penting sejak masa klasik hingga kontemporer. Para pemikir seperti al-Mawardi dan Ibn Taimiyah menekankan bahwa Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah tetapi juga mencakup sistem pemerintahan, hukum, dan kepemimpinan. Dalam pandangan ini, negara berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan menjalankan syariat. Dalam pemikiran modern, tokoh seperti Abul A'la Maududi dan Sayyid Quthb menolak pemisahan agama dan negara. Mereka mengusulkan

⁵³ Muhammad Maliki, "Konsep syûra Dalam al-Qur'an: Studi Perbandingan Penafsiran Sayyid Quthb Dan Buya Hamka", Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

⁵⁴ Jafar Muttaqin and Aang Apriadi, " syûra Atau Musyawarah Dalam Perspektif al-Qur'an", *al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, Vol. I, No. II (2020), hlm. 57–73.

⁵⁵ Naili Rohmah Iftitah, "Islam Dan Demokrasi", *Islamuna*, Vol. I, No. I (2014), . hlm 35–48.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model negara Islam yang berlandaskan tauhid, syariah, dan kedaulatan hukum menyeluruh. Negara dianggap sebagai bagian integral dari penerapan ajaran Islam secara partisipasi, keadilan, dan tanggung jawab, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Asy-Syûra: 38. Persamaannya, baik konsep negara dalam Islam maupun prinsip syûra sama-sama menolak kekuasaan absolut. Keduanya mendorong kepemimpinan yang konsultatif, akuntabel, dan berpihak pada kemaslahatan umat. syûra berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam struktur kenegaraan Islam. Perbedaannya yaitu terletak pada penafsirannya yaitu penulis lebih fokus pada *Tafsir al-Furqan* dan *Tafsir an-Nur*.⁵⁶

Artikel ini ditulis oleh Fuad Muhammad Zein dengan judul “Konsep syûra dalam Perspektif Islamiq Wordview”. Artikel ini membahas konsep syûra perspektif Islam atau pandangan dunia Islam. Konsep syûra yang identik dengan pembahasan politik diberikan gambaran yang lebih luas sebagai landasan ideal bagi konsep ini dalam Islam. Artikel ini sama dengan tema yang di angkat oleh penulis yakni tentang syûra, sedangkan penulis membahas Konsep Syûra Dalam Perspektif Ahmad Hassan Dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy: Studi Komparatif *Tafsir al-Furqan* Dan *an-Nur*.⁵⁷

Artikel ini ditulis oleh Novia Permata Sari dan Irwan Saputra dengan judul “Konsep syûra dan Demokrasi Dalam Pandangan al-Qur'an”. Artikel ini membahas mengenai konsep syûra dan Demokrasi dalam al-Qur'an dimulai dengan membandingkan keduanya berdasarkan asal-usul sejarah dan latar belakang perkembangannya. Kajian ini muncul dari diskusi panjang di kalangan cendekiawan Muslim mengenai apakah demokrasi dapat diterima dalam konteks dunia Islam.

⁵⁶ Khalid Sumatri Tambunan, “Islam dan Masalah Kenegaraan”, hlm. 100-108.

⁵⁷ Zein Fuad Muhammad, "Konsep syûra Dalam Perspektif Islamic Worldview Pendahuluan Pembahasan Syuro Dalam Islam", *Politeia Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. II, No. II (2019), hlm. 199-214.

Dari kajian ini, terlihat bahwa terdapat hubungan timbal balik yang saling melengkapi antara Islam dan demokrasi keduanya dapat berjalan seiring dan memberikan manfaat satu sama lain. Di sisi lain, ada juga pandangan yang menolak demokrasi dengan alasan bahwa sistem ini berasal dari peradaban Barat dan tidak seharusnya diambil dalam menyikapi hubungan antara Islam dan demokrasi. Dalam Islam sebenarnya mengandung nilai-nilai etis yang menjadi dasar dari prinsip-prinsip demokrasi, seperti keadilan (*al-'adalah*), kesetaraan (*al-Musawah*), dan musyawarah (*asy-syûra*). Jurnal ini memiliki kesamaan dengan yang diteliti oleh penulis yakni tentang *syûra* dalam al-Qur'an dan memfokuskan kepada dua penafsiran saja yakni *Tafsir al-Furqan* dan *Tafsir an-Nur*.⁵⁸

Artikel ini ditulis oleh Najda Arijah Azukma dan Mardian Idris Harahap dengan judul "Musyawarah Dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir Nusantara (Quraish Shihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy)". Artikel ini membahas bagaimana pandangan kedua penafsir tentang *syûra* dalam al-Qur'an. Hal ini sama dengan yang diteliti oleh penulis yakni tentang *syûra* dalam al-Qur'an melalui perbandingan antar penafsir, adapun perbedaan nya yakni terletak pada penafsir nya. Artikel ini mengambil dari penafsiran Quraish Shihab (*al-Misbah*) dan Hasbi Ash-Shiddieqy (*an-Nur*), sedangkan penulis mengambil penafsiran Ahmad Hassan (*al-Furqan*) dan Hasbi Ash-Shiddieqy (*an-Nur*).⁵⁹

8. Artikel ini ditulis oleh Tasmin Tangareng, Zulfahmi dan Fathul Mujahidin al-Anshary dengan judul "Kepemimpinan Perspektif Hadist Nabi Saw". Jurnal ini membahas tentang Konsep kepemimpinan dalam Islam banyak dibahas dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan prinsip amanah, tanggung jawab dan keadilan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai*

⁵⁸ Novia Permata Sari dan Irwan Saputra, "Konsep *syûra* dan Demokrasi dalam al-Qur'an", *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadist dan Filologi*, Vol. III, No. I (2024), hlm. 38-51.

⁵⁹ Najda Arijah Azukma dan Mardian Idris Harahap, "Musyawarah dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir Nusantara (Quraish Shihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy)", *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol. VIII, No. II (2023), hlm. 320-326.

© **Islam** **Tematik** **UIN** **Suska** **Riau**

Hasertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Beberapa hadis lainnya menekankan pentingnya memilih pemimpin yang adil, berilmu, dan dekat dengan rakyat. Kepemimpinan juga harus dijalankan dengan prinsip musyawarah, sebagaimana dicontohkan Nabi SAW dalam berbagai peristiwa penting, seperti dalam Perang Badar dan Uhud. Para ulama seperti Imam Nawawi dan Al-Ghazali dalam syarah hadis menegaskan bahwa pemimpin ideal dalam Islam adalah yang bersikap adil, melayani umat, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Persamaannya dengan *syûra* terletak pada prinsip partisipatif dan konsultatif dalam kepemimpinan. Nabi SAW tidak bersikap otoriter, tetapi melibatkan para sahabat dalam mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa *syûra* merupakan bagian integral dari kepemimpinan dalam Islam, di mana pemimpin dan rakyat saling terlibat dalam menentukan arah kebijakan. Perbedaannya yaitu penulis fokus kepada penafsiran al-Qur'an dan Tafsir, yakni Tafsir *al-Furqan* dan Tafsir *an-Nur*.⁶⁰

Artikel ini ditulis oleh Dudung Abdullah dengan judul "Musyawarah Dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)". Artikel ini membahas tentang Musyawarah merupakan nilai penting dalam ajaran Islam yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, terutama dalam QS. Asy-Syûra: 38 dan QS. Ali Imran: 159. Dalam pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), para mufasir seperti Sayyid Quthb dalam *Zilalil Qur'an* dan Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *An-Nur* menekankan bahwa musyawarah adalah prinsip dasar dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam. Sayyid Quthb menafsirkan musyawarah sebagai wujud keimanan kolektif yang mengakar dalam struktur masyarakat Islam, sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan. Dalam kajian tematik, musyawarah tidak hanya dipahami sebagai metode komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang adil dan partisipatif dalam kehidupan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁰ Nasmin Tangareng, Zulfahmi dan Fathul Mujahidin Al-Anshary, "Kepemimpinan Perspektif Hadist Nabi Saw", *Ihyaussunna*, Vol. I, No.I (2021), hlm. 45-63.

Prinsip ini bersifat universal dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari hukum hingga pemerintahan. Persamaannya dengan syura sangat jelas, karena *syûra* adalah istilah lain dari musyawarah dalam konteks al-Qur'an. Keduanya mengajarkan pentingnya kolaborasi, kebersamaan, dan keadilan dalam menentukan kebijakan. Dengan demikian, musyawarah sebagai nilai Qur'ani sepenuhnya dengan konsep *syûra* dalam sistem sosial dan politik Islam. perbedaannya yaitu penulis fokus kepada *Tafsir al-Furqan* dan *Tafsir an-Nur*.⁶¹



UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang tersedia di perpustakaan serta berbagai sumber, seperti buku, jurnal, catatan, kisah sejarah dan lain sebagainya.⁶² Adapun substansi dari penelitian ini yakni terletak pada isi kandungannya. Dengan kata lain, penelitian ini lebih berfokus kepada teoritis, konseptual serta gagasan dan ide-ide lainnya.⁶³ Dikarenakan sumber dan referensi yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data-data seperti buku, artikel dan lain-lain.

B. Pendekatan Penelitian.

Dilihat dari karakteristik dan signifikannya, pendekatan penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu data yang mengandung makna. Data yang diperoleh berasal dari buku-buku, hasil laporan penelitian ilmiah maupun dari literatur lain. Penelitian kualitatif tentu berbeda dengan penelitian kuantitatif, sebab penelitian ini tidak menggunakan statistik tetapi melalui pengumpulan data, analisis dan interpretasikan.⁶⁴

Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif yakni menggambarkan dan menjelaskan suatu peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwasanya pendekatan kualitatif merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-

⁶² Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), hlm. 12.

⁶³ Nasharuddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hlm. 27.

⁶⁴ Miza Nina Adlini dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jurnal Edumaspul Vol. VI No.I, (2022), hlm. 975.

kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, Dilema Kristiwa dan situasi sosial tertentu.⁶⁵

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Sebagai berikut:

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang memuat informasi dari data penelitian yang asli. Sumber asli yang dimaksud disini adalah sumber pertama sebagai objek penelitian.⁶⁶ Oleh karena itu, sumber utama dari penelitian ini adalah al-Qur'an, Kitab Tafsir *al-Furqan* dan Tafsir *an-Nur*.

g w kan tgn. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang kedua atau sumber sekunder yang dibutuhkan. Dengan demikian, data yang diambil bukan dari data yang asli memuat informasi atau data penelitian.⁶⁷ Sumber data sekunder ini dilihat dari data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat sebagai bukti pendukung. Oleh karena itu, dalam penelitian ini data sekundernya adalah buku, skripsi, jurnal, naskah dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu berupa cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Karena sumber data berupa data-data yang tertulis, maka teknik pengumpulan data adalah menggunakan data yang berasal dari buku, jurnal atau literatur-literatur lainnya. Kemudian pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan rujukan kitab Tafsir yang relevan dengan penelitian ini. Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. VII, No. 1, (2023), hlm. 10.

⁶⁹Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), hlm.71.

masalah.
Inn. 71. ⁶⁷*Ibid.*



1. Memilih dan menetapkan topik yang akan dikaji, konsep *syûra* dalam al-Qur'an
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menentukan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menentukan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. UIN Suska Riau.

Mengidentifikasi dan mengumpulkan ayat yang berkaitan dengan topik terkait untuk memastikan pembahasan tetap berfokus pada topik yang di teliti.

Menelusuri dan mengumpulkan berbagai karya tulis dari sumber-sumber yang relevan, termasuk kitab Tafsir, buku, skripsi, artikel, dan literature-literatur lainnya.

Kemudian melakukan penyusunan secara sistematis pada penelitian dengan menganalisa ayat-ayat yang berkaitan dengan topik, sehingga menjadi pembahasan yang sedang di teliti.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, yang bertujuan untuk mengekspos, mengklarifikasi, menafsirkan dan menguraikan data dari penelitian yang di angkat.⁶⁸

Berikut adalah langkah analisis data dalam penelitian ini :

1. Membaca dan memahami ayat-ayat tentang *syûra* dalam al-Qur'an. Kemudian mencarinya dalam kitab Tafsir *al-Furqan* dan Tafsir *an-Nur* .
2. Memahami dengan sebenar-benarnya mengenai kitab Tafsir *al-Furqan* dan Tafsir *an-Nur* . Penulis membaca dan memasukkannya dalam penulisan skripsi ini biografi tentang Tafsir *al-Furqan* dan Tafsir *an-Nur* , guna untuk membantu penulis dalam menyimpulkan hasil penelitian
3. Mencari dan membaca dan memahami buku-buku, skripsi, jurnal, artikel yang berkaitan dengan *syûra*. Artikel tentang *syûra* dalam al-Qur'an dan artikel lainnya yang berkaitan dengan *syûra*.
4. Menelaah dan mengkaji tentang *syûra*. Melalui pembahasan pada bab 4 yang penulis kaji tentang konsep *syûra* dalam al-Qur'an studi komparatif Tafsir *al-Furqan* dan Tafsir *an-Nur*.

⁶⁸Rusandi dan Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus", *Jurnal STTAID Makassar* (2022), hlm. 3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Setelah melalui kajian dan analisis terhadap data yang diperoleh, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hafizatul Amaliyah
UIN SUSKA Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilakukan mengutip sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilakukan mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Surah Al-Baqarah ayat 233, *syûra* menjadi dasar pengambilan keputusan antara suami dan istri dalam urusan rumah tangga, khususnya tentang penyapihan anak, yang menekankan nilai kerelaan, keadilan, dan kebersamaan. Surah Ali Imran ayat 159 menekankan pentingnya musyawarah dalam konteks kepemimpinan. Nabi Muhammad diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabat, sekaligus menunjukkan akhlak kepemimpinan yang lemah lembut, pemaaf, dan penuh hikmah. Ayat ini menjadi landasan bahwa kepemimpinan Islam harus bersifat partisipatif, tidak otoriter, dan selalu melibatkan umat. Sedangkan Surah Asy-Syûra ayat 38 menggambarkan *syûra* sebagai ciri masyarakat beriman yang ideal, di mana setiap keputusan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik diambil secara kolektif dan deliberatif. Musyawarah dalam ayat ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap pendapat dalam rangka membangun tatanan masyarakat yang adil dan berkeadaban.
- Tafsir *al-Furqan* karya Ahmad Hassan dan Tafsir *an-Nur* karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy memiliki persamaan dalam memandang *syûra* sebagai prinsip utama dalam Islam, baik dalam konteks keluarga, kepemimpinan, maupun kehidupan sosial. Keduanya sepakat bahwa *syûra* bukan sekadar nilai moral tetapi merupakan instrumen nyata dalam menciptakan harmoni dan keadilan dalam masyarakat. Namun demikian, perbedaan mencolok terletak pada pendekatan dan titik tekan masing-masing mufasir. Ahmad Hassan menafsirkan *syûra* dengan pendekatan rasional, yuridis, dan politik. Ia melihat *syûra* sebagai dasar sistem pemerintahan yang demokratis dan antiautoriter. Sementara itu, Hasbi



Ash-Shiddieqy lebih menekankan aspek moral, spiritual, dan sosial, dengan fokus pada keharmonisan relasi antar individu serta etika kepemimpinan yang persuasif berakhhlak. Dengan demikian, kedua tafsir tersebut saling melengkapi: Tafsir *al-Furqan* menekankan urgensi struktur dan sistem dalam penerapan *syūra*, sedangkan Tafsir *an-Nur* memperkuat dimensi etik dan nilai-nilai sosial yang hendak mendasari praktik musyawarah dalam kehidupan umat Islam.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagai **Saran** atau seluruh **skripsi** tanpa **menutup** dan **menyebutkan** sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk **kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.**
 - b. Pengutipan tidak merugikan **kepentingan yang wajar** UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penjelasan dan menyebutkan sumber.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdullah, Dudung, "Musyawarah Dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik), Al-Daulah, Vol. III, No. II, 2014, Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Abdullah, Mughuni Syafiq, 1994, *Hassan Bandung: Pemikiran Islam Radikal*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Abdul-Aziz, Ibn, 1988, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid I, Berut: Dar Al-Fikr.
- Abdul-Qauryubi, Syaikh Imam, 2008, *Tafsir al-Qurthubi*, Penerj. Dudi Rasyadi, Nashirul Haq, Jilid 4 Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abdullah, Shiddiq, 2007, *Panduan Hidup Berjama'ah Dalam Jam'iyyah Persis*, Bandung.
- Aziz, Azukma Najda dan Mardian Idris Harahap, "Musyawarah dalam al-Qur'an perspektif Mufassir Nusantara", *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol. VIII, No. I, 2023. Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara.
- Aziz, Jani, 2013, *Metode Penelitian Tafsir*, Pekanbaru: Pustaka Riau.
- At-Tirmidziy, 1962, *Jami' ash-Shalih Sunan at-Tirmidziy* (Musthafa Al-Babi Al-Halabi)
- Baidan, Nasharuddin Dan Erwati Aziz, 2022, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bazith, Ahmad, 2020, *Metodologi Tafsir al-Furqan*, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamid, Abdul Ismail Al-Anshari, 1981, *Asy-Syûra Wa Ašaruha Fi al-Dimugratiyah* Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyyah.
- Hasbi, Muhammad Amiruddin, 2011, *Republik Umar Bin Khattab*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Hassan, Ahmad, 1956, *Al-Furqan (Tafsir Qur'an)*, Surabaya: Al-Ikhwan.
- Hosseini, Sayyed, 1997, *The Study of Comparative Religion: A Review Of The Major World Religion*, Albany: State University of New York Press.





- Rusandi Dan Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus", *Jurnal STTAID Makassar*, 2022.
1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Samuddin, Rapung, 2013, *Fiqih Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*, Jakarta: Gozian Press.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Santoso, Eukman, "Prinsip Syûra Dalam Konstitusional Islam" *As-Salam*, Vol. III, No. I, 2013.
- Samadi, Brasri Dan Neviyarni, "Hakikat Belajar Konsep Pada Peserta Didik," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol. III, No. I, 2021.
- Samatri, Tambunan Khalid, "Islam dan Masalah Kenegaraan", Simalungun.
- Sapian, Aan, 2015, *Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu hadist*. Mutawattir.
- Syafi'I, Ahmad Maarif, 2021, *Islam Dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES.
- Tahir, Masnun, "Pemikiran T.M Hasbi Ash-Shiddieqy sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia". Vol. I, No. I, 2008.
- Tenggareng, Tasmin, Zulfahmi dan Fathul Mujahidin Al-Anshary, "Kepemimpinan Perspektif Hadist Nabi Saw", *Ihyaussunna*, Vol. I, No.I, 2021.
- Tumar, Akbar dkk, "Aplikasi Metode Komparatif (Analisis Buku Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan Terjuman", *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. VI, No. II, 2021.
- Usman, Ismail Asep, "Ahmad Hassan dan Tafsir Al-Furqan: Kontribusi Ulama Persis Dalam Penafsiran al-Qur'an di Indonesia", *Jurnal Studi al-Qur'an*, Vol. XV, No. II, 2019.
- Warson, Ahmad Munawwir, 2002, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Waruwu, Marinu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan", *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. VII, No.I, 2023.



Wildan, Dadan, 1997, *Yang Da'I Yang Politikus: Hikayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis*, Bandung: Rosda Karya.

Zakariah, Ibn, Abu al-Husein Ibn Faris, 1972, *Mu'jam Maqayis Al-Lughat*, Jilid 3

Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.

©
Hak
cita

milik
UIN
Suska
Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS

: Badrun Abdul Fattah
 : Teluk Tuasan, 02 Januari 2001
 : Mahasiswa
 : Perum Mustamindo Permai III Blok J No. 0822 3982 0028
 : badrunalfattah@gmail.com
 :
 : M. Darmawi (Alm)
 : Nurlelawati

WAYAT PENDIDIKAN

: SD 008 Teluk Tuasan	Lulus Tahun 2013
: Mts Ponpes Bahrul 'Ulum Al-Islamy	Lulus Tahun 2016
: MA Ponpes Bahrul 'Ulum Al-Islamy	Lulus Tahun 2019
: RTQ Pondok Qur'an Batam	Tahun 2019-2021

PENGALAMAN ORGANISASI

OSBU (Keamanan) Ponpes Bahrul 'Ulum Al-Islamy	Tahun 2016-2018
DEMA Ushuluddin (anggota)	Tahun 2022-2023
IPPMA GAS (SOSPOL)	Tahun 2024-2026
Hima Persis	Tahun 2021-2025

UIN SUSKA RIAU

KARYA ILMIAH

1.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang memperbanyak kerjaan dan Undang-Undang
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.